



**PUTUSAN**

**Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama lengkap : **BINTAN KISWANTO PUTRA BIN KISWANTO**;  
Tempat lahir : Tangerang;  
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 24 September 1994;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Selapajang Jaya Rt.004/004 Kelurahan Selapajang Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;
2. Nama lengkap : **ALDI TABAH MANDIRI Bin (Alm) VICKY**;  
Tempat lahir : Purwakarta;  
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 01 Juli 2002;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kp. Mekarsari Rt.001/001 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : -

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/40/IX/RES 1.6/2024/Reskrim tanggal 6 September 2024 dan Nomor SP.Kap/41/IX/RES 1.6/2024/Reskrim tanggal 6 September 2024;

Para Terdakwa Bintang Kiswanto Putra Bin Kiswanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 September 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
2. Penyidik perpanjangan pertama oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penyidik perpanjangan kedua oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 05 November 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 13 November 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1856/Pid.B/2024/PN Tng tanggal 13 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I BINTAN KISWANTO PUTRA BIN KISWANTO dan Terdakwa II ALDI TABAH MANDIRI BIN (ALM) VICKY bersalah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang digunakan mengakibatkan luka-luka” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN dikurangi selama masing-masing terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Topi warna cokelat bertulis angka 3;
  - 1 (satu) lembar Kaos warna merah hati merk Tivo's;
  - 1 (satu) lembar Celana jeans warna hitam merk Simple Project;
  - 1 (satu) lembar kaos warna krem bertulis California West Coast;
  - 1 (satu) lembar celana jenas warna biru;
  - 1 (satu) lembar kaos warna cokelat;

Halaman 2 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Alisan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I BINTAN KISWANTO PUTRA BIN KISWANTO bersama-sama dengan Terdakwa II ALDI TABAH MANDIRI BIN (ALM) VICKY, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya-tidaknya masih pada bulan September tahun 2024 bertempat di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandar Muda Rt.004/006 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi MOCHAMAD RONI menjalin hubungan pacaran dengan sdri. BUNGA sejak bulan April 2023 dan selama berpacaran saksi MOCHAMAD RONI dengan sdri. BUNGA sudah beberapa kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga akhirnya sdri. BUNGA hamil dan melahirkan anak, namun saksi MOCHAMAD RONI tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi sdri. BUNGA;
- Bahwa terdakwa I BINTAN KISWANTO PUTRA yang merupakan kakak dari sdri. BUNGA yang mengetahui bahwa sdri. BUNGA hamil sampai akhirnya sdr. BUNGA melahirkan anak dan yang telah menghamili sdri. BUNGA adalah saksi MOCHAMAD RONI sehingga hal tersebut yang membuat terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA marah dan kesal lalu mencari keberadaan saksi MOCHMAD RONI;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA mendapatkan informasi bahwa saksi MOCHAMAD RONI sedang berjualan Sate di Kp. Cikahuripan

Halaman 3 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jl. Iskandarmudha Rt.004'006 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang. kemudian terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA mengajak terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI untuk mendatangi saksi MOCHAMAD RONI. Sekira pukul 21.00 Wib terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA bersama terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI sampai di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmudha Rt.004/006 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang dan bertemu dengan saksi MOCHAMAD RONI yang sedang berjualan Sate bersama dengan istrinya yaitu saksi RIYANI ISMAWATI, setelah itu terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA memanggil saksi MOCHAMAD RONI dengan mengatakan untuk mengikutinya. Kemudian terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA dibantu terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI menarik saksi MOCHAMAD RONI ke Jalan sambil tangan kanan terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA memukul sebanyak 1 (satu) kali mengenai bagian belakang telinga kiri saksi MOCHAMAD RONI, setelah itu terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA mencekik leher saksi MOCHAMAD RONI menggunakan tangan kanan lalu menarik kerah baju saksi MOCHAMAD RONI yang membuat saksi MOCHAMAD RONI terjatuh, dan terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA pukul berkali-kali. Kemudian terdakwa II ALDI TABAH MANDIRI memukul 2 (dua) kali menggunakan tangan kanan lalu menarik baju korban kemudian menyeret kaki korban;

- Bahwa kemudian datang warga sekitar yang meleraai pada saat terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PUTRA dan terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI memukul saksi MOCHAMAD RONI, tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Neglasari Kota Tangerang yang langsung membawa terdakwa I. BINTAN KUSWANTO PYTRA, terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI dan saksi MOCHAMAD RONI ke Kantor Kepolisian Sektor Neglasari Kota Tangerang;

- Berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor RS.01.05/D.XXIX.1.13/09717/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSU Pusat Dr. Sitanala Tangerang, dimana pada tanggal 6 September 2024 sekira pukul 01.48 Wib telah datang MOCHAMAD RONI untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil Pemeriksaan di dapatkan Kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka lecet di bibir dan punggung dan memar di kepala, wajah, leher, kedua tangan dan tungkai kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak

Halaman 4 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

**1. Saksi RIYANI ISMAWATI Binti (ALM) MUNIRI**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekitar jam 21.00 Wib, di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmudha Rt/Rw. 004/006 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Adapun pelakunya yakni Bintang Kiswanto Putra dan Aldi;
- Bahwa kronologis pengeroyokan yang dilakukan Para Terdakwa adalah pada saat saksi sedang berjualan sate dengan suami di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmuda Rt/Rw. 004/006 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang, datang Para Terdakwa dan Bintang Kiswanto Putra mendatangi dan menarik lengan kanan suami saksi menggunakan tangan kiri kemudian tangan kanannya memukul mengenai bagian belakang telinga kiri, kemudian suami saksi terus di tarik hingga terjatuh kemudian di pukul berkali-kali sambil di injak dan Aldi ikut juga memukul menggunakan tangan kosong dan pada saat suami saksi akan dibawa ke motor, saksi tahan dan saksi dipukul juga;
- Bahwa Terdakwa Bintang mengatakan kepada suami saksi "anjing kamu ninggalin adil saya begitu saja;"
- Bahwa kemudian banyak orang datang melera, selanjutnya tidak berapa lama ada petugas Kepolisian dari Polsek Neglasari Polres Metro Tangerang Kota datang kemudian suami Saksi dan Para Terdakwa dibawa Ke Polsek Neglasari;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut suami Saksi mengalami luka luka pada bagian jempol kaki kiri luka pada kuku, luka pada jari kelingking sebelah kanan luka lecet, kaki kiri dibawah lutut luka

Halaman 5 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng





lecet dan memar, lengan kanan memar, belakang telinga kiri lecet, rahang kiri memar, bibir bawah luka lecet, gigi tengah atas goyang, dan kepala bagian atas memar;

- Bahwa Saksi tidak tahu permasalahan apa antara Para Terdakwa dengan suami Saksi;
- Bahwa Saksi menikah secara siri dengan Sdr. Mochamad Roni Bin Makmun;
- Bahwa usia Saksi 19 (Sembilan belas) tahun pada saat menikah dengan Sdr. Mochamad Roni Bin Makmun;
- Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan;

**2. Saksi Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Para Terdakwa, dan mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa Bintan Kiswanto Putra Bin Kiswanto, karena saksi merupakan adik kandung Terdakwa Bintan Kiswanto Putra Bin Kiswanto, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dengan Terdakwa Aldi Tabah Mandiri Bin (alm) Vicky;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi sehubungan dengan adanya adanya pengeroyokan terhadap Sdr. Mochamad Roni Bin Makmun, pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekitar jam 21.00 Wib, di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmudha Rt/Rw. 004/006 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Adapun pelakunya yakni Sdr. Bintan Kiswanto Putra dan Sdr. Aldi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi mendapat kabar kalau kakak Saksi Sdr. Bintan Kiswanto Putra dan temannya Sdr. Aldi Tabah Mandiri berada dikantor polisi karena melakukan pengeroyokan terhadap korban sdr Mochamad Roni kemudian Saksi langsung mengecek ke kantor polisi ternyata benar kakak Saksi dan temanya sudah diamankan di Polsek Neglasari;
- Bahwa pengeroyokan tersebut terjadi karena permasalahan dimana kakak Saksi kesal dan marah terhadap korban karena sudah mengingkari janjinya yang pernah di buat terhadap keluarga Saksi dimana Saksi dengan korban pernah ada hubungan intim hingga Saksi hamil dan korban meninggalkan Saksi begitu saja dan tidak bertanggung jawab hingga Saksi melahirkan anaknya korban;
- Bahwa usia Saksi pada saat itu 16 (enam belas) tahun dan saat melahirkan usia Saksi 17 (tujuh belas) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Mochamad Roni tidak bertanggung jawab atas bayi yang Saksi lahirkan hingga saat ini;
- Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan;

**3. Soni Anwar Bin Seli**, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal, namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekitar jam 21.00 Wib, di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmuda Rt/Rw. 004/006 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten. Adapun pelakunya yakni Sdr. Bintang Kiswanto Putra dan Sdr. Aldi;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi berada di Kedaung Barat Kec. Sepatan Timur Kab. Tangerang Provinsi Banten sedang jualan Sate, dan Saksi ditelpon oleh adik Saksi Sdr. Riyani Ismawati mengatakan sambil nangis nyuruh Saksi datang ke tempat jualanya di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmudha Rt/Rw. 004/006 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten karena Sdr. Mochamad Roni Bin Makmun dikeroyok orang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Sdr. Mochamad Roni Bin Makmun mengalami luka pada bagian jempol kaki kiri luka pada kuku, luka pada jari kelingking sebelah kanan luka lecet, kaki kiri dibawah lutut luka lecet dan memar, lengan kanan memar, belakang telinga kiri lecet, rahang kiri memar, bibir bawah luka lecet, gigi tengah atas goyang, dan kepala bagian atas memar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga para pelaku melakukan pengeroyokan atau penganiyaan terhadap Sdr. Mochamad Roni Bin Makmun;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut Saksi tidak berada di tempat kejadian dan tidak melihat;
- Bahwa atas keterangan Saksi Para Terdakwa membenarkan;

**4. Saksi Mochamad Roni Bin Makmun**, tidak hadir di persddangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, Penuntut Umum menjelaskan yang bersangkutan telah melarikan diri menghindari laporan tindak pidana, sehingga berdasarkan permohonan Penuntut Umum dan persetujuan Para Terdakwa keterangan saksi dalam BAP yang dibuat oleh

Halaman 7 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amin Isrofi, S.H. selaku Penyidik dan Sutrisno selaku Penyidik Pembantu tanggal 06 September 2024 dibacakan di persidangan, selengkapnya dalam berita acara dan atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Para Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terdakwa I Bintang Kiswanto Putra Bin Kiswanto :

- Bahwa Terdakwa I bersama Terdakwa Aldi sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan perkara Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Mochamad Roni Bin Makmun pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekitar jam 21.00 Wib, di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmuda Rt/Rw. 004/006 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;
- Bahwa awaalnya Terdakwa I dan Terdakwa Aldi datang ke warung Sate tempat Mochamad Roni Bin MAKMUN, kemudian korban kami tarik dan seret ke jalan dan Terdakwa memukul mengenai bagian belakang telinga kiri korban kemudian tangan kanan saya mecekik leher dan menarik kerah baju korban hingga terjatuh, kemudian Sdr. Aldi memukul kepala korban satu kali lalu menari kakinya;
- Bahwa kami hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu korban mengalami luka apa saja;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya kenal dengan Mochamad Roni Bin Makmun karena sebelumnya Mochamad Roni Bin Makmun pernah pacaran dengan adik Terdakwa I yaitu saksi Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto hingga hamil dan korban tidak bertanggung jawab sehingga membuat Terdakwa I kesal dan marah terhadap korban sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pengeroyokan;
- Bahwa adapun peran yang Terdakwa I pada saat pada saat melakukan pengeroyokan terhadap korban adalah Terdakwa I bersama-sama Terdakwa II menarik atau menyeret korban lalu mencekek leher korban dengan menggunakan tangan kanan setelah itu menarik kerah baju korban dan mendorong korban hingga terjatuh, sedangkan peran sdr aldi yaitu menarik atau menyeret korban bersama-sama dengan saya kemudian memukul satu kalli kebgian kepala korban dan menarik kaki korban;

## 2. Terdakwa II. Aldi Tabah Mandiri Bin (alm) Vicky :

Halaman 8 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa Terdakwa II bersama Terdakwa I sebagai Terdakwa dalam perkara ini terkait dengan perkara Pengeroyokan atau penganiayaan terhadap korban Mochamad Roni Bin Makmun pada hari Kamis tanggal 05 September 2024, sekitar jam 21.00 Wib, di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmuda Rt/Rw. 004/006 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Provinsi Banten;

- Bahwa pada saat Terdakwa II dan Terdakwa I melakukan pengeroyokan terhadap korban, Terdakwa II memukul korban hanya 2 (dua) kali dan menarik baju korban dan korban terjatuh lalu menyeret kaki korban, sedangkan Terdakwa I memukul korban sebanyak 1 (satu) kali, mencekik leher korban, menarik kerah baju korban, dan mendorong korban;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 20.00 wib ketika kami nongkrong-nongkrong di indomart Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari korban Mochamad Roni, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 21.00 wib di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandar Muda Rt. 004/006 Kel. Mekarsari Kec. Neglasari Kota Tangerang Prov. Banten, bertemu dengan korban dan terjadilah pengeroyokan tersebut;

- Bahwa eetahu Terdakwa II penyebabnya yaitu masalah adik kandungnya Terdakwa I yang bermama Bunga Kiswanto Putri berpacaran dengan korban sampai hamil dan melahirkan seorang bayi laki-laki berumur sekitar 2 (dua) bulan, namun pada saat itu korban tidak bertanggung jawab dan kabur, kemudian Terdakwa I marah dan berusaha mencari korbani, kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar jam 21.00 wib kami bertemu dengan korban yang sedang berjualan sate dan akhirnya kami melakukan pengeroyokan terhadap korban;.

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menunjukkan bukti surat berupa: Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor RS.01.05/D.XXIX.1.13/09717/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSU Pusat Dr. Sitanala Tangerang, dimana pada tanggal 6 September 2024 sekira pukul 01.48 Wib telah datang MOCHAMAD RONI untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil Pemeriksaan di dapatkan Kesimpulan Pada pemeriksaan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lecet di bibir dan punggung dan memar di kepala, wajah, leher, kedua tangan dan tungkai kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Topi warna cokelat bertulis angka 3;
- 1 (satu) lembar Kaos warna merah hati merk Tivo's;
- 1 (satu) lembar Celana jeans warna hitam merk Simple Project;
- 1 (satu) lembar kaos warna krem bertulis California West Coast;
- 1 (satu) lembar celana jenas warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos warna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Alisan;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I. BINTAN KISWANTO PUTRA BIN KISWANTO dan Terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI BIN (ALM) VICKY, telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Mochamad Roni Bin Makmun pada hari kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandar Muda Rt.004/006 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;
- Bahwa berawal dari korban menjalin hubungan pacaran dengan Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto adik Terdakwa I hingga Saksi Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto hamil hamil dan melahirkan anak, namun korban tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto;
- Bahwa Terdakwa I yang merupakan kakak dari Kiswanto Putri Binti Kiswanto yang mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa I maraah dan kesal lalu mencari keberadaan korban;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan informasi bahwa korban sedang berjualan Sate di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmudha Rt.004'006 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mendatangi korban;

Halaman 10 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Para Terdakwa tiba di tempat korban berjualan sate tersebut dan bertemu dengan korban dan isterinya saksi RIYANI ISMAWATI;
- Bahwa kemudian Para Terdakwa menarik korban ke Jalan sambil tangan kanan Terdakwa I memukul bagian belakang telinga kiri korban, dan mencekik leher korban menggunakan tangan kanan lalu menarik kerah baju yang membuat korban terjatuh, kemudian Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menarik baju korban kemudian menyeret kaki korban;
- Bahwa kemudian datang warga sekitar meleraikan dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Neglasari Kota Tangerang yang langsung membawa Para Terdakwa dan korban ke Kantor Kepolisian Sektor Neglasari Kota Tangerang;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor RS.01.05/D.XXIX.1.13/09717/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Pusat Dr. Sitanala Tangerang, dimana pada tanggal 6 September 2024 sekira pukul 01.48 Wib, dengan kesimpulan telah datang MOCHAMAD RONI untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil Pemeriksaan dengan kesimpulan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka lecet di bibir dan punggung dan memar di kepala, wajah, leher, kedua tangan dan tungkai kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;

Halaman 11 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

## **Ad. 1. Unsur Barang Siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Para Terdakway yang bernama: Terdakwa I. BINTAN KISWANTO PUTRA BIN KISWANTO dan Terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI BIN (ALM) VICKY dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;**

Menimbang, yang dimaksud dengan terang-terangan dalam pasal ini adalah tidak secara bersembunyi, artinya meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain maka unsur ini telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa I. BINTAN KISWANTO PUTRA BIN KISWANTO dan Terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI BIN (ALM) VICKY, telah ditangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian karena telah melakukan pemukulan terhadap korban bernama Mochamad Roni Bin Makmun pada hari kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 21.00 Wib bertempat di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandar Muda Rt.004/006 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berawal dari korban menjalin hubungan pacaran dengan Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto adik Terdakwa I hingga Saksi Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto hamil hamil dan melahirkan anak, namun korban tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto;

Menimbang, bahwa Terdakwa I yang merupakan kakak dari Kiswanto Putri Binti Kiswanto yang mengetahui hal tersebut membuat Terdakwa I maraah dan kesal lalu mencari keberadaan korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 05 September 2024 sekitar pukul 20.00 Wib Terdakwa I mendapatkan informasi bahwa korban sedang berjualan Sate di Kp. Cikahuripan Jl. Iskandarmudha Rt.004'006 Kelurahan Mekarsari Kecamatan Neglasari Kota Tangerang, kemudian Terdakwa I mengajak Terdakwa II mendatangi korban;

Menimvbang, bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Para Terdakwa tiba di tempat korban berjualan sate tersebut dan bertemu dengan korban dan isterinya saksi RIYANI ISMAWATI;

Menimbang, bahwa kemudian Para Terdakwa menarik korban ke Jalan sambil tangan kanan Terdakwa I memukul bagian belakang telinga kiri korban, dan mencekik leher korban menggunakan tangan kanan lalu menarik kerah baju yang membuat korban terjatuh, kemudian Terdakwa II memukul korban dengan menggunakan tangan kanan lalu menarik baju korban kemudian menyeret kaki korban;

Menimbang, bahwa kemudian datang warga sekitar meleraai dan tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian dari Polsek Neglasari Kota Tangerang yang langsung membawa Para Terdakwa dan korban ke Kantor Kepolisian Sektor Neglasari Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Hasil Visum Et Repertum Nomor RS.01.05/D.XXIX.1.13/09717/2024 tanggal 20 September 2024 yang dikeluarkan oleh RSU Pusat Dr. Sitanala Tangerang, dimana pada tanggal 6 September 2024 sekira pukul 01.48 Wib, dengan kesimpulan telah datang MOCHAMAD RONI untuk dilakukan pemeriksaan dan dari hasil Pemeriksaan dengankesimpulan korban laki-laki berusia dua puluh tahun ini, ditemukan luka lecet di bibir dan punggung dan memar di kepala, wajah, leher, kedua tangan dan tungkai kiri akibat kekerasan tumpul yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencahariannya;

Halaman 13 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, jelas tergambar bahwa ada pengeroyokan dari Para Terdakwa terhadap korban, sehingga Majelis berpendapat bahwa unsur ke dua ini telah terpenuhi bagi diri dan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan pertama Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

### Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Perbuatan Para Terdakwa akibat ulah korban yang tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya menghamili sampai beranak adik Terdakwa I yaitu Saksi Saksi Bunga Kiswanto Putri Binti Kiswanto;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut, maka menurut Majelis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut di pandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan bagi semua pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan dan penahanan tersebut dilandasai alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka status seluruh barang bukti tersebut akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke 1, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. BINTAN KISWANTO PUTRA BIN KISWANTO dan Terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI BIN (ALM) VICKY, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka";
2. Menjatuhkan pidana Terdakwa I. BINTAN KISWANTO PUTRA BIN KISWANTO dan Terdakwa II. ALDI TABAH MANDIRI BIN (ALM) VICKY, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Topi warna cokelat bertulis angka 3;
  - 1 (satu) lembar Kaos warna merah hati merk Tivo's;

Halaman 15 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Celana jeans warna hitam merk Simple Project;
- 1 (satu) lembar kaos warna krem bertulis California West Coast;
- 1 (satu) lembar celana jenas warna biru;
- 1 (satu) lembar kaos warna coklat;
- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam merk Alisan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada hari Kamis, tanggal 12 Desember 2024, oleh kami Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H., dan Forci Nilpa Darma, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Astrid Hastridian, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Cut Wardah Z.A, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SANTOSA, S.H., M.H.

JAMSER SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

FORCI NILPA DARMA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dr. ASTRID HASTRIDIAN, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Put. No. 1856/Pid.B/2024/PN Tng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)